



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/15 Desember 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn.Gunongan RT/RW, 001/003, Ds.Gili Anyar, Kec.Kamal Kab.Bangkalan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : swasta |

Terdakwa Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021

Terdakwa Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Mochammad Saichu, SH.MH., Muhammad yakup, SH.MH., Junaidi, SE,SH., Dina Luckyta Kusuma Wardhany, SH.,Daman Huri, SH. masing-masing advokat dan konsultan Hukum Pada kantor TRUNOJOYO LAW FIRM yang beralamat di Peum Soka Park Blok Indah No. 11 Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan No.60/SK/2020/PN.Bkl. tertanggal 21 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Putra Darmansah bin Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melaan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Eka Putra Darmansah bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
 - o Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
 - o 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eka Putra Darmansyah Bin Sutrisno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Eka Putra Darmansyah Bin Sutrisno dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan/atau setidaknya melepaskan terdakwa Eka Putra Darmansyah Bin Sutrisno dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Allerechtsvervolgning) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya demikian juga penasihat Hukum terdakwa, menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EKA PUTRA DARMANSAH Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi ABDUL KHARIM untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**".

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk menggadaikan mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Sdr. HOLIL (DPO) sebagai pelunasan hutang milik ibu terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HOLIL (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL tersebut adalah milik Saksi ABDUL KHARIM yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi ABDUL KHARIM (pemilik persewaan mobil) dengan maksud untuk menyewa mobil yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya mobil tersebut akan Terdakwa gadai untuk melunasi hutang ibu terdakwa kepada Sdr. HOLIL (DPO), kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyuruh Terdakwa menelpon istri Saksi ABDUL KHARIM yang bernama Saksi ROSIDA IDRAYATI untuk mengetahui kesediaan mobil yang akan disewakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi ROSIDA IDRAYATI dengan berkata “mbak ada unit/mobil kosong apa tidak? Saksi mau menyewa mobil selama 5 (lima) hari untuk mengantar anaknya Om ke Jombang”, lalu Saksi ROSIDA IDRAYATI menjawab “ada nanti sekitar jam 10.00 Wib pagi”. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL KHARIM yang beralamat di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi ABDUL KHARIM Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABDUL KHARIM dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KHARIM sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyerahkan kunci kontak mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut.

- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian mobil tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ROSIDA IDRAYATI menelpon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa mobil tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa akan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan maksud menggadai mobil milik Saksi ABDUL KHARIM tersebut untuk melunasi hutang ibu terdakwa kepada Sdr. HOLIL (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Terdakwa menelpon Saksi ROSIDA IDRAYATI dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL milik Saksi. ABDUL KHARIM telah digadai oleh Terdakwa kepada seseorang dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab secepatnya, akan tetapi sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL milik Sdr. ABDUL KHARIM tersebut kepada Sdr. HOLIL (DPO) tanpa sepengetahuan, perintah ataupun persetujuan dari Saksi ABDUL KHARIM.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ABDUL KHARIM mengalami kerugian sekira Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKA PUTRA DARMANSAH Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL yang seluruhnya adalah kepunyaan Saksi ABDUL KHARIM, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk menggadaikan mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Sdr. HOLIL (DPO) sebagai pelunasan hutang milik ibu terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HOLIL (DPO).

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL tersebut adalah milik Saksi ABDUL KHARIM yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi ABDUL KHARIM (pemilik persewaan mobil) dengan maksud untuk menyewa mobil yang rencananya mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan untuk melunasi hutang ibu terdakwa kepada Sdr. HOLIL (DPO), kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyuruh Terdakwa menelpon istri Saksi ABDUL KHARIM yang bernama Saksi ROSIDA IDRAYATI untuk mengetahui kesediaan mobil yang akan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi ROSIDA IDRAYATI dengan berkata “mbak ada unit/mobil kosong apa tidak? Saksi mau menyewa mobil selama 5 (lima) hari untuk mengantarkan anaknya Om ke Jombang”, lalu Saksi ROSIDA IDRAYATI menjawab “ada nanti sekitar jam 10.00 Wib pagi”. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL KHARIM yang beralamat di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi ABDUL KHARIM Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABDUL KHARIM dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KHARIM sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyerahkan kunci kontak mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut.

- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian mobil tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ROSIDA IDRAYATI menelpon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa mobil tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa akan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebéh Atas, Desa Pandebéh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan maksud menggadaikan mobil milik Saksi ABDUL KHARIM tersebut untuk melunasi hutang ibu terdakwa kepada Sdr. HOLIL (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Terdakwa menelpon Saksi ROSIDA IDRAYATI dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL milik Saksi. ABDUL KHARIM telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab secepatnya, akan tetapi sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL milik Sdr. ABDUL KHARIM tersebut kepada Sdr. HOLIL (DPO) tanpa sepengetahuan, perintah ataupun persetujuan dari Saksi ABDUL KHARIM.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ABDUL KHARIM mengalami kerugian sekira Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa terhadap saksi pada hari Jum at, tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Di rumah saksi di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Di rumah saksi. Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk menyewa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3G dengan Nopol M-1375 HQ warna hitam MTL Tahun 2014 selama 5 (lima) hari untuk mengantarkan anaknya mondok;
- Bahwa selanjutnya setelah 15 (lima belas) hari terdakwa menyewa mobil tersebut, lalu terdakwa begitu dihubungi mengatakan bahwa mobil tersebut digadaikan dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 15 (lima belas) hari namun sampai batas jatuh tempo tanggal 29 September 2020 terdakwa ingkar janji kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamal;
- Bahwa saksi pada waktu menghubungi terdakwa saksi sudah melakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa berjanji akan tetap mengembalikan mobil tersebut sambil menunggu toko dan tambaknya laku terjual.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengecekan dari GPS melalui HP saksi mobil saksi tersebut berada di Daerah Pandebéh Atas Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Saksi memberikan sewa mobil perhari sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih belum membayar uang sewa mobil tersebut dan masih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);.
- Bahwa dalam kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratu lima juta ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa bahwa mobilnya masih dipakai lalu saksi mendatangi rumahnya sebanyak 5 (lima) kali dan bertemu dengan orang tuanya biar ada penyelesaian secara kekeluargaan hingga saksi menunggu kurang lebih 3 (tiga) bulan karena tidak ada kepastian akhirnya saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil saksi digadaikan setelah mencari informasi, bahwa mobil saksi berada di Daerah Pandebih Atas Kec. Kamal Kab. Bangkalan mobil tersebut digadaikan kepada Pak Holil dengan harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut tidak benar karena, terdakwa mengatakan pernah membayar uang sewa mobil tersebut;

Bahwa atas tanggapan terdakwa, tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Rosida Indrayati dan saksi Slamet Safriady, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak keberatan, demikian juga terhadap keterangan yang dibacakan tersebut sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa menyewa kendaraan kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB. Di rumah saksi korban, Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan terdakwa datang, selanjutnya terdakwa menyewa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1,3G dengan Nopol M-1375 HQ warna hitam MTL Tahun 2014 untuk selama 5 (lima) hari;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan terdakwa saat itu membayar uang sewa pada saat itu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mobil tersebut masih terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa memperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dan terdakwa membayar uang sewa pada saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa diberikan potongan harga sewa mobil tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama HOLIL alamat Dsn. Pandebek Atas Ds. Pandebek Kec. Kamal Kab. Bangkalan; untuk membayar hutang orang tua terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menelpon ROSIDA dan mengatakan keberadaan mobilnya dan terdakwa berjanji untuk siap untuk bertanggung jawab dalam waktu dekat namun terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa sewa mobil perhari sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih belum membayar uang sewa mobil tersebut dan masih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan mobil saksi korban adalah untuk melunasi hutang dari orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
2. Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban ABDUL KHARIM pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk menyewa mobil;
- Bahwa benar permintaan terdakwa untuk menyewa mobil dipenuhi oleh korban, dan sesampainya di rumah Saksi ABDUL KHARIM Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABDUL KHARIM dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl



lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KHARIM sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyerahkan kunci kontak mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk menggadaikan mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Sdr. HOLIL (DPO) sebagai pelunasan hutang milik ibu terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HOLIL (DPO).

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil saksi Abdul Karim, tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL yaitu Saksi. ABDUL KHARIM;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ABDUL KHARIM mengalami kerugian sekira Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Eka Putra Darmansah Bin Sutrisno bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”; artinya adalah bahwa terdakwa telah bertindak atas benda atau barang yang berada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda atau barang tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban ABDUL KHARIM pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk menyewa mobil. Bahwa permintaan terdakwa untuk menyewa mobil dipenuhi oleh korban, dan sesampainya di rumah Saksi ABDUL KHARIM Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABDUL KHARIM dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KHARIM sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyerahkan kunci kontak mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk menggadaikan mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Sdr. HOLIL (DPO) sebagai pelunasan hutang milik ibu terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HOLIL (DPO).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi Abdul Karim, tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL yaitu Saksi. ABDUL KHARIM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL yaitu Saksi. ABDUL KHARIM yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban ABDUL KHARIM pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk menyewa mobil. Bahwa permintaan terdakwa untuk menyewa mobil dipenuhi oleh korban, dan sesampainya di rumah Saksi ABDUL KHARIM Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABDUL KHARIM dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KHARIM sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi ABDUL KHARIM menyerahkan kunci kontak mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIL (DPO) yang beralamat di Dusun Pandebeh Atas, Desa Pandebeh Atas, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk menggadaikan mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL kepada Sdr. HOLIL (DPO) sebagai pelunasan hutang milik ibu terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HOLIL (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi Abdul Karim, tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza 1, 3G, Nopol. M 1375 HO warna hitam MTL yaitu Saksi. ABDUL KHARIM;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa didalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum, majelis berpendapat bahwa Penasihat hukum terdakwa, tidak mengajukan alat bukti yang dapat menyakinkan majelis, bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka dengan demikian majelis tidak sependapat terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan dilaksanakan setelah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
2. Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.

adalah milik saksi korban, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akhirnya mengakui kesalahan dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa *EKA PUTRA DARMANSAH Bin SUTRISNO* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**"PENGGELOPANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M 1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk toyota new avanza 1,3G, dengan nomor polisi M1375 HO warna hitam MTL Tahun 2014, isi silinder/daya listrik 1298 CC, Nomor Rangka MHKM1BAJE087905, Nomer mesin : ME53490 atas nama Soleh.

Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Kharim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa dengan

didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Bkl